

PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI KREDIT ONLINE

Aldi Rinaldi

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: baethalzar@gmail.com)

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M. H.,

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
(E-mail: ermanto_fahamsyah@yahoo.co.id)

Abstract

A Fintech product is a combination of finance and information technology. Fintech adapted the principles of computer networks that are expected to make financial transaction processes more efficient and easier. Through a simple submission process, Fintech is a matter of public interest as a consumer as well as a business opportunity. As a fintech organizer, it is obligatory to protect personal data based on the principle of good personal data protection. Based on the Financial Services Authority Regulation No. 77 / POJK.01 / 2016, it is not related to the procedure or procedure for collection (collection) of Debt Loan payments by Loan Recipients. However, every effort to collect Debt Loans from Loan Recipients must be approved and approved in other applicable conditions. The collection of Debt Loan collections from Loan Recipients does not run in accordance with the existing provisions. Many cases when carrying out the collection (collection) of loan payments, the lender performs obligations to existing provisions and collects personal data of consumers to carry out billing (collection) as there is where confidentiality of personal data of consumers is not necessary. In fact the Personal Data Protection Act must be immediately passed to provide a strong legal basis for the protection of the public (consumers) for actions that harm Business Actors who do not have good faith in the effort.

Keywords: *Consumer Protection, Financial Services Sector, Data, Personal, Online Credit*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi berkembang pesat dari jaman ke jaman, teknologi di indonesia sangat memberikan manfaat positif bagi kita yang ada di indonesia dengan cara nya dalam memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan informasi. Teknologi yang di maksud adalah teknologi yang berbasis komputer yang di gunakan untuk memperoleh data dan atau mengolah



data, menyimpan data, dan menyusun data dengan cara yang bermacam-macam dan mempersingkat waktu.

Kedua bagian itu mempunyai kegunaan masing masing yang begitu besar dalam kehidupan sehari hari kita sebagai masyarakat, dengan cara pemanfaatan teknologi digital yang sangat baik tentu ini di gunakan sebagai salah satu bisnis di dalam sektor bisnis atau industri bisnis yang memungkinkan terjadi nya penjualan online yang menggunakan akses inter yang dapat di akses oleh semua orang yang ada di dunia.

Terjadinya perkembangan technet pada sektor keuangan Indonesia menciptakan suatu sistem yang lengkap, mudah, dan saling membutuhkan satu sama lain antara bagian keuangan atau pun dalam bidang lembaga.¹⁾

Kredit adalah suatu kata yang sangat berkaitan dengan sektor keuangan, terlebih banyak sekali jasa keuangan yang menawarkan program kredit tersebut. Kredit mempunyai banyak definisi. Dalam bahasa italia kredit mempunyai arti kepercayaan, dari kepercayaan itulah yang membuat para kreditor dan debitor melakukan sebuah perjanjian pinjaman dengan bunga yang sudah di perjanjikan dengan kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia penyediaan uang serta tagihan yang ada itu berdasarkan oleh persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pinjaman dan antara bank dengan pihak yang lainnya untuk melunasi utangnya jika sudah jangka waktu tertentu dengan di kenakan denda, ini di atur dalam UURI.

Mencari kreditur untuk melakukan pemberian biaya usaha melalui bank itu bisa saja yang menjadi tujuan , namun pelaku usaha yang tergolong kecil pun bisa mendapatkan akses ke dalam perbankan. Beberapa masalah yang harus di alami adalah persyaratan yang ketat dan proses yang sangat memakan waktu

¹⁾ Vithzal Rivai (et.al), *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 583.



dan merepotkan. Selain itu ada juga jaminan yang harus di lengkapi dokumen yang harus di lengkapi dan penghasilan yang mencukupi.

Keadaan tersebut menyebabkan suatu kegiatan usaha yang menjanjikan bagi pengusaha yang memberikan pinjaman uang dengan mudah, terlebih karena berkembangnya dunia teknologi yang ada sekarang ini yang menyebabkan pelebaran dalam sektor perdagangan yang ikut mewarnai dunia digital yang perkembangan nya pesat dan di hadirkan lah usaha *fintech*.²⁾

Menurut aturan yang ada di dalam aturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi yang disebut juga dengan *financial technology (fintech)* adalah:

Penyedia jasa keuangan untuk mempertemukan kedua belah pihak yang dimana di sebut sebagai peminjam dan pemberi pinjaman dalam rangka melakukan sebuah perjanjian yang di lakukan dengan matauang rupiah secara tatap muka menggunakan sebuah aturan elektronik dengan menggunakan akes inet.

Contoh dari alat suatu sistem perusahaan teknologi pembiayaan yang memberikan pinjaman adalah aplikasi Y. Aplikasi tersebut adalah sebuah aplikasi yang di gunakan atau di peruntukan untuk menjadi sumber pemasukan secara tunai. Dalam pengajuan nya yang dapat dilakukan adalah melakukan pengajuan proses data diri atau meminta untuk memberikan pinjaman sampai dengan masa dimana harus pengembalian pinjaman. Terlebih dalam peminjaman dana tersebut tidak diperlukan adanya jaminan maupun perjanjian antara si peminjam dan pemberi dana pinjaman. Hal diperlukan dalam peminjaman dana tersebut hanyalah Kartu identitas si debitur.

Kemudahan tersebut merupakan daya tarik bagi para debitur yang membutuhkan dana secara cepat dan tidak melalui suatu proses yang berbelit.

²⁾ Ernama, Budiharto, Hendro S., *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3, (2017), hal. 1-2.



Tetapi dari kemudahan tersebut ada suatu hal yang menjadi permasalahan, yaitu sistem penagihan dana pinjaman tersebut. Sistem penagihan yang dilakukan dianggap sangat meresahkan masyarakat contoh dengan melakuka ancaman dan mengintimidasi dan juga melakukan tagihan utang kepada kerabat atau kenalan orang yang melakukan tindakan utang yang bahkan tidak ada urusan dengan si peminjam dana.

Sejalan pertumbuhan yang begitu cepat dari dunia teknologi berkembang sampai sekarang ini, tidak terlepas dari pengawasan yang di lakukan bidang usaha tersebut. Dalam hal ini OJK wajib melakukan pengawasan karena sudah di atur didalam UU yang berlaku. Hal tersebut diperjelas dengan Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

OJK melakukan tugas dan kewenangan pengawasan terhadap para kegiatan usaha jasa keuangan yang ada di dalam sistem perbankan, bagian keuangan yang ada di sektor pasar modal dan kegiatan pengurusan keuangan di dalam asuransi, dana pensiun, LJK dan LemPem lainnya.

Berdasarkan peraturan tersebut yang sudah di jelaskan di dalam undang undang tentang layanan pinjam meminjam uang dalam teknologi yang menerapkan bahwa setiap penyelenggara pinjaman uang juga dengan sangat harus menjaga rahasia data privasi seseorang agar tidak di salah gunakan dan serta data datayang harus dikelola oleh pihak penyelenggara dari data di terima sampai data di hilangkan atau dengan maksud sudah habis masa kontrak, karena pihak Y telah memberikan data dari pinjaman kepada pihak ketiga yang dimana tidak ada hubungan nya.

Pada dasarnya POJK tidak mengatur secara khusus terkait prosedur atau tata cara pelaksanaan penagihan utang kepada pihak yang melakukan pinjaman uang atau dana tetapi usaha penagihan utang juga harus memperhatikan pada aturan yang sudah ada dan berlaku.

Dilihat dari uraian latar belakang di atas, maka akan dilakukan suatu penelitian lebih lanjut yang dituangkan bentuk dalam proposal skripsi judul:



“Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Atas Penyalahgunaan Data Pada Aplikasi Kredit Online”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa peran pemerintah dalam mengawasi aplikasi kredit online terhadap keamanan data pribadi konsumen?
2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas keamanan data pribadi pada aplikasi kredit online?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi”.³⁾

2. Jenis Data Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan bahan data sekunder, adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran dalam bidang pustaka dan dari berbagai jurnal atau bahan-bahan yang berhubungan dengan materi pembahasan yang disebut sebagai bahan ilmu hukum.⁴⁾

Berdasarkan data sekunder, maka bahan penelitian ini berupa:

a. Bahan hukum primer,

adalah meliputi UU dan ketentuan yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah ini yaitu Kitab UU Otoritas Jasa Keuangan,

³⁾ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum dan Empiris*, Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.

⁴⁾ *Ibid.*, hal.156.



Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Sektor Jasa Keuangan, dan Kasus mengenai perlindungan konsumen.

b. Bahan hukum sekunder,

penulis menggunakan buku dan literatur yang berhubungan dengan materi yang berkaitan. Sebagai referensi penulisan serta bahan dari internet.

c. Bahan hukum tersier,

bahan hukum tersier penulis adalah KBBI dan Kamus hukum serta apabila diperlukan wawancara dengan para pihak yang terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang pengolahan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilakukan melalui pengelolaan dari bahan hukum sekunder. Selain itu, apabila diperlukan, penulis juga akan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan bahan hukum primer.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data dan bahan dikumpulkan, penulis melakukan pengolahan data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis sehingga akan memudahkan penulis melakukan analisis.

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan cara melakukan pemecahan antara sekunder dengan bahan hukum kemudian menyusun hasil data penelitian dengan cara sistematis dan logis.⁵⁾

5. Teknik Analisis Data

⁵⁾*Ibid.*, hal.181.



Dalam mendapatkan jawaban dari informasi yang ada mengenai berbagai isu yang digunakan untuk mencari jawaban nya maka penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan “menggunakan legislasi dan regulasi”.⁶⁾ Sedangkan pendekatan konseptual adalah “pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada”.⁷⁾

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Adalah perlindungan data pribadi. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang, harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap pelaku usaha yang melakukan sistem elektronik secara baik dan aman dan juga bertanggung jawab dengan yang seharusnya sistem elektronik berjalan.

Pengertian data pribadi dapat ditemui dalam Permenkominfo Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Data pribadi diartikan sebagaidata perseorangan haruslah dijaga dan di simpan di rawat dengan sebaik mungkin.. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan data perseorangan tertentu berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi yang dijaga dan dilindungi kerahasiannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa identitas dalam melakukan perjanjian pinjaman dalam *fintech* tersebut termasuk dalam data pribadi, yang dimiliki oleh pemilik data pribadi, yaitu individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu.

⁶⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan ke-8. (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hal. 137.

⁷⁾*Ibid.*, hal.177.



Perkembangan teknologi berbasis internet yang sangat berkembang pesat juga menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kerahasiaan data yang dimiliki oleh orang tersebut dan agar terlindung dari ancaman-ancaman yang kemungkinan dapat terjadi di masyarakat, oleh karena itu hal tersebut menjadi sebuah kekhawatiran baru di dalam negara ini karena data pribadi sangat erat kaitannya dengan privasi seseorang maka sebagian besar masyarakat Indonesia pun menjadi ketakutan, karena privasi juga bisa termasuk dalam HAM, karena ini adalah suatu hal yang sangat memprihatinkan pembuatan UU data pribadi atau privasi kini menjadi hal yang sangat mendesak atau suatu hal yang menjadi agenda yang harus segera di selesaikan.

Teknologi yang semakin berkembang di dalam industri ini, di ibaratkan sebagai pisau bermata dua, yang dimana jika di manfaatkan dengan baik maka akan tercipta sesuatu yang sangat baik pula contoh membantu kehidupan manusia dan mempermudah dalam bertransaksi, namun jika di lakukan dengan tujuan atau hal yang menyimpang dari hal baik maka akan menyebabkan juga sebuah tindakan yang tidak ada batasan nya misal dalam mengakses data pribadi seseorang yang akan menyebabkan sebuah tindakan dimana dapat dikenakan sanksi yang berlaku serta memanfaatkan informasi pribadi demi keuntungan seseorang atau para pihak yang ada di balik itu semua.

Kasus Penagihan dari aplikasi Y di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah.⁸

Saudara Roby M merupakan korban dari beberapa kasus yang berasal dari pinjaman dana *online (fintech)*, singkat cerita pada awalnya Saudara Roby meminjam dana melalui aplikasi Y sebesar Empat Ratus Ribu Rupiah namun pinjaman tersebut dipotong biaya administrasi dan lainnya sehingga saudara Roby hanya mendapatkan uang pinjaman bersih sebesar Dua Ratus Tujuh

⁸Roby Mendiayanto, “ Penagihan Dana Rupiah atas Pinjaman tertunggak”, <https://mediakonsumen.com/2019-02/12/surat-pembaca-dana-rupiah-atas-pinjaman-tertunggak>, 12 Februari 2019, hal. 1.



Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah. Pemotongan tersebut merugikan saudara Roby dikarenakan ia harus tetap mengembalikan dana tersebut utuh yaitu sebesar Empat Ratus Ribu Rupiah sesuai dengan pengajuan dana pinjaman awal yang saudara Roby ajukan melalui aplikasi Y, pada saat jatuh tempo saudara Roby pun belum mempunyai rezeki untuk melunaskan pinjamannya sebesar Empat Ratus Ribu Rupiah tersebut, saudara Robby khawatir akan kedatangan *debt collector* dari aplikasi Y, karena ia tahu bahwa mereka dapat mengakses lokasi dan kontak telepon dari ponsel yang ia miliki, selain itu juga mereka melakukan ancaman untuk mencari informasi mengenai saudara Roby melalui dunia maya. Ancaman tersebut tidak hanya terjadi melalui aplikasi *Whatsapp* saja, tetapi pihak *debt collector* dari aplikasi Y juga mendatangi rumah saudara Roby. Denda dan bunga yang tidak masuk akal kini membuat saudara Roby mengalami kondisi depresi berat dan terganggu nya psikis saudara Roby. Hal tersebut disampaikan melalui media maya dimana media tersebut digunakan untuk menampung keluhan konsumen.

Kasus Pinjaman Satu Juta Rupiah Denda Tiga Puluh Juta Rupiah sebulan hingga Fitnah “Rela di Gilir”⁹

Pada awalnya saudara YI meminjam sejumlah uang melalui aplikasi pinjaman *online (Fintech)* yang digunakan untuk membayar biaya sekolah anaknya. Saudara YI meminjam uang dari aplikasi tersebut sejumlah Satu Juta Rupiah. Hal tersebut dilakukan dengan prosedur pendaftaran data diri dan menyertakan foto diri, dan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Setelah melalui prosedur tersebut saudara YI dapat meminjam uang Satu Juta Rupiah dengan potongan administrasi Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah, sehingga saudara YI hanya mendapatkan uang pinjaman bersih sebesar Enam Ratus Delapan Puluh

⁹Suut Amdani, “Kronologi Nasabah Pinjaman Online Rp 1 juta, denda Rp 30 juta sebulan hingga fitnah rela digilir”, <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2019/07/25/kronologi-nasabah-pinjaman-online-rp-1-juta-denda-rp-30-juta-sebulan-hingga-fitnahrela-digilir?page=3>, 25 Juli 2019, hal. 1.



Ribu Rupiah. Ketika sudah harus membayar saudara YI belum dapat membayar seluruh pinjaman sehingga terjadi akumulasi denda dan bunga sebesar Tujuh Pulh Ribu Rupiah per hari. Untuk melunasi hutangnya yang terus bertambah saudara YI kembali meminjam uang melalui aplikasi *online* lainnya. Utang pokok saudara YI mencapai Empat Juta Rupiah dalam Empat aplikasi pinjaman *online*. Pinjaman saudara YI terus bertambah dikarenakan adanya denda dan bunga hingga mencapai Tiga Puluh Juta Rupia. Saudara YI menerima telepon dari salah satu operator pinjaman *online* yang ia gunakan, untuk segera membayar pinjamannya dan disertai dengan nada mengancam dari operator pinjaman *online* tersebut. Tidak hanya panggilan telepon yang saudara YI dapat tetapi juga pihak aplikasi pinjaman *online* tersebut membuat poster yang berisikan foto dari saudara YI dan disertai ancaman yang menerangkan bahwa poster tersebut akan disebar luaskan apabila saudara YI tidak segera melunasi utang nya tersebut. Pihak aplikasi pinjaman *online* tersebut juga membuat suatu grup di aplikasi *Whatsapp* yang bernaggotakan teman-teman saudara YI dan dimana terjadi pelecehan yang dilakukan oleh pihak aplikasi pinjaman *online* berupa pemasangan foto saudara YI. Sebelumnya telah terjadi kasus yang sama terhadap wanita yang meminjam dan dari aplikasi pinjaman *online* tersebut yang kemudian aplikasi tersebut membuat grup di aplikasi *Whatsapp* dan memberikan informasi bahwa wanita tersebut rela digilir seharga Satu Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah demi melunasi hutang nya di aplikasi pinjaman *online* tersebut.

Bambang Sumantri, MBA selaku Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional¹⁰. Terkait tentang permasalahan *fintech* dapat dilihat bahwa tindakan ini merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan

¹⁰Peneliti, Wawancara, dengan Bapak Bambang Sumantri MBA, (Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional),(Jakarta: Kantor BPKN,24 Februari 2020).



konsumen, terutama hak konsumen¹¹ dalam hal ini kerahasiaan data pribadi, oleh karena itu menurut Bambang Sumantri peraturan tentang data pribadi harus segera di buatkan Undang-Undang nya, karena menurut Beliau peraturan di Indonesia mengenai data pribadi masih tidak jelas. Masih banyak kasus yang berhubungan dengan fintech yang sampai membuat para konsumen merenggut nyawa sendiri contoh nya kasus Supir yang bunuh diri, menurut beliau keadaan psikis seseorang jika di lakukan ancaman atau teror yang sampai membuat psikis orang tersebut terganggu ada yang kuat untuk menahan ancaman atau teror tersebut ada juga yang tidak kuat dan bahkan rela untuk mengakhiri hidupnya agar bisa terlepas dari jeratan hutang yang menggantung dan ancaman yang di dapat dari pihak penagih salah satu aplikasi fintech. Oleh karena itu harus segera di buat aturan mengenai perlindungan data pribadi, karena data pribadi seseorang adalah hal yang pribadi yang tidak boleh di salahgunakan oleh seseorang atau para pihak yang mengambil keuntungan dari data pribadi seseorang, karena banyak sekali kasus jual beli basis Data yang di lakukan oleh para oknum perusahaan besar hanya untuk dapat memasarkan produk-produk/Jasa yang di jual nya. Ini adalah masalah yang serius yang harus segera di perhatikan oleh pemerintah, banyaknya kasus yang ada di Indonesia mengenai tentang pinjaman online ini serta laporan tentang kejadian kejadian yang di alami konsumen di Indonesia sangat serius dan perlu penanganan atau uluran tangan dari pemerintah untuk menangani kasus fintech ini. Beliau juga menyarankan jika ada kasus-kasus pinjaman online yang meresahkan konsumen, konsumen bisa melaporkan kepada BPSK (Badan Perlindungan Sengketa Konsumen), serta menurut Bambang Sumantri pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus mengawasi segala bentuk permasalahan dalam fintech mau yang berizin, terdaftar atau illegal sekalipun, bahkan beliau juga menyarankan pemanggilan para pihak fintech. Bagi fintech illegal menurut

¹¹Indonesia, *Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Pasal 26



beliau bisa langsung dilaporkan kepada menkominfo untuk di lakukan penutupan website nya atau aplikasi nya, karena banyak modus penawaran pinjaman setelah konsumen melakukan pinjaman kepada website atau aplikasi fintech tersebut, dan ingin melakukan pembayaran tagihan website atau aplikasi tersebut hilang dan setelah 6 (enam) bulan atau masuk tempo si pihak aplikasi melakukan penagihan secara tiba-tiba dan menyebabkan konsumen mau tidak mau melakukan hutang dan dengan bunga yang tidak normal. Menurut Bambang Sumantri Otoritas Jasa Keuangan seharusnya tidak melakukan pengawasan hanya terhadap yang berizin karena yang berizin sudah pasti melakukan kewajiban nya dengan benar dan sesuai apa yang di atur olehh Otoritas Jasa Keuangan dan biasa nya yang sudah berizin adalah perusahaan yang pemodal besar misal nya Ciputra, Sinarmas, dan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan pun memberikan keterangan kepada Bambang Sumantri bahwa jika ingin mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan harus menunggu satu tahun beroperasi hingga mendapatkan status berizin dari Otoritas Jasa Keuangan, menurut beliau itu hal yang tidak normal karena harus menunggu korban dahulu baru di tindak tegas oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dr. Anna Maria Tri Anggraini S.H., M.H. Selaku Akademisi dan Praktisi
di Bidang Hukum Perlindungan Konsumen

Terkait dengan permasalahan pinjaman online yang menyebarkan data pribadi konsumen dan melakukan tindakan ancaman pada saat penagihan merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi konsumen dan jelas melakukan pelanggaran baik terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut Peraturan Pemerintah nya dan peraturan pelaksana nya. Demikian juga dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelanggaran Hak konsumen , kewajiban pelaku usaha dan bagian larangan pelaku usaha, korban berhak untuk mendapatkan keamanan terhadap hal pribadi yung di berikan dan kewajiban pelaku usaha pinjaman online seharusnya tidak menyebarluaskan data pribadi yang di trima demi kepentingan pribadi, dan juga



harus menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen. Penagihan yang disertai ancaman dapat dikategorikan memenuhi unsur pidana sesuai yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika di lihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikategorikan melanggar hak Konsumen pada pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Hak atas keamanan dalam mengonsumsi suatu kegiatan jasa/barang
- b. Hak atas sebuah informasi yang jelas dan kevalidan dari data.
- c. Hak untuk didengar pendapatnya.
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari advokasi.
- e. Hak untuk pembelajaran dalam konsumen.
- f. Hak untuk di perlakukan dengan layak tanpa ada diskriminasi.
- g. Hak untuk mendapatkan ganti rugi dan juga kompensasi.

Sesungguhnya UU Perlindungan Data Pribadi harus segera disahkan guna memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan masyarakat (konsumen) atas tindakan yg merugikan akibat Pelaku Usaha yang tidak mempunyai itikad baik dalam berusaha. Pemerintah mencoba membuat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik, namun masih lemah dalam hal pengawasan. Karena seharusnya terdapat sistem yang kuat baik dari sisi pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif) bagi pelaku usaha yg nakal atau jahat. Dalam hal ini pemerintah yg berwenang adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Menteri Komunikasi dan Informasi, dimana harusnya mereka bekerjasama dalam mengawasi dari saat perizinan, pelaksanaan dan pengawasan/monitoring perilaku pelaku usaha yg melanggar hukum.

Penyedia Jasa Pinjaman *Online* jelas melakukan pelanggaran baik terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut Peraturan Pemerintah nya dan Peraturan pelaksanaannya. Demikian juga dari aspek



Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelanggaran Hak Konsumen, Kewajiban Pelaku Usaha dan bagian Larangan Pelaku Usaha. Harap cek kembali pasal-pasal nya.

Sektor *Fintech* harusnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pelaksanaan, dalam hal perizinan dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi.

Suatu produk *Fintech* merupakan perpaduan inovasi antara bidang finansial dan sebuah teknologi informasi. *Fintech* diharapkan menjadi jalan tengah atas transaksi dan memudahkan transaksi keuangan sehingga menjadi lebih mudah dan tidak ribet, *Fintech* merupakan hal yang diminati oleh masyarakat baik sebagai konsumen maupun sebagai suatu peluang bisnis. Pada dasarnya *Fintech* membuat kemudahan dalam bertransaksi jual beli dan juga dalam perjanjian pinjam meminjam dana dari proses yang harus dibayarkan hingga ke proses pinjaman yang dilakukan. Konsumen hanya memerlukan ponsel pintar untuk melakukan transaksi dan tidak diperlukan adanya tatap muka secara langsung antar konsumen dan pebisnis. Sejalan dengan berkembangnya *fintech*. Menurut pasal 5 tujuan dari aturan OJK agar mengurangi resiko terjadi hal yang tidak diinginkan dan agar dapat menjadi standar keamanan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Keuangan mengeluarkan peraturan mengenai *fintech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kegiatan atau kewajiban untuk mengawasi dan membuat peraturan untuk beberapa kegiatan yang ada, misal di dalam jasa keuangan yang ada di Indonesia dalam dunia perbankan, serta yang lain nya.



Dalam melaksanakan tugas nya OJK berhak atau mempunyai kebijakan atau kewenangan untuk membuat atau menetapkan aturan UU agar terjadi sebuah sistem yang kuat dimana adanya aturan yang dipegang oleh para usaha yang ada di dalam sektor jasa keuangan online yang berbasis fintech..

Jika dalam tugas melakukan pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kekuatan, berikut adalah kekuatan yang di miliki oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang tugas pengawasan yang harus di lakukan. pertama, Otoritas Jasa Keuangan boleh menetapkan biaya gaji pengawasan kepada penggiat jasa keuangan yang ada di indonesia. Otoritas Jasa Keuangan dapat juga melaksanakan tugas yang di lakukan orang kepala eksekutif, dan juga dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan terhadap lembaga lain yang dimaksud dimana adalah lembaga lembaga keuangan yang ada, dan OJK berhak untuk memberikan perintah secara tertulis maupun tidak tertulis kepada para pihak yang melanggar ketentuan yang sudah ada di dalam aturan OJK, OJK juga dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, mau itu pelanggaran yang di lakukan kaena persetujuan oleh konsumen atau itu merupakan suatu pelanggaran yang di lakukan memang karena sengaja dan sadar diri, maka OJK tidak akan tinggal diam dan hanya mengawasi saja dari atas sana, melainkan OJK juga akan turun langsung dalam proses pengawasaa agar tercipta nya suatu sistem tentang keuangan yang teratur dan berproses baik, sehingga tidak membuat ketakutan terhadap konsumen yang melakukan kegiatan tersebut. terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan dapat juga memberikan atau mencabut beberapa hal seperti izin usaha, pengesahan, dan lain-lain. Menurut Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi yang disebut juga dengan *financial technology (fintech)* adalah:

"Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian



pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet."

Sebagai penyelenggara *fintech* tentunya wajib melakukan perlindungan kerhasiaan data pribadi berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016:

1. Penghormatan kepada data privasi orang.
2. Data pribadi itu sangat rahasia dan diatur di dalam UU berdasarkan persetujuan;
3. Hubungan dengan tujuan pengumpulan dan perolehan, penyimpanan dan juga penampilan dan penyebarluasan.
4. Mempunyai itikad baik untuk memberitahukan kepada konsumen jika ada data yang gagal dalam perlindungan data diri pribadi seseorang.
5. Ketersediaan aturan tentang data pribadi.
6. Tanggungjawab akan data diri hanya di pegang oleh pemilik data;
7. Akses data hanya boleh dilakukan oleh pemilik data

Konsumen dirasa selalu berada dalam posisi yang salah jika melawan pelaku usaha, maka perlu di sahkan nya UU untuk perlindungan diri sebagai konsumen yang ada di Indonesia agar tidak lagi ada nya kasus yang sangat membua sedih masyarakat indonesia. baginya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan perlu diperhatikan bahwa layanan *fintech* harus mengedapankan kepentingan pengguna *fintech* tersebut. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada BabIII Bagian Pertama Pasal 4; Hak Konsumen diatur sebagai berikut:

1. Hak atas keamanan dan kenyamanan yang di terimanya.
2. Hak untuk memilih dan kondisi serta keadaan barang atau jasa yang di pilih terjamin keasliannya .
3. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur.



4. Hak mengungkapkan pendapat pribadi
5. Hak mendapatkan perlindungan
6. Hak untuk belajar pendidikan konsumen yang ada agar menjadi konsumen yang cerdas.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani sama rata tanpa ada pandang SARA dan semacamnya,
8. Hak untuk mendapatkan penggantian ganti rugi dan kompensasi jika terjadi hal seperti itu tadi.

Pada dasarnya Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 tidak secara khusus mengatur tentang kegiatan pinjam meminjam uang dari si penerima pinjaman atau si pemberi pinjaman. Namun pemberi dan peminjam harus tau ada aturan yang berlaku. Sesuai yang diatur dalam Pasal 2 Salinan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 bahwa:

Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip transparansi perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Dalam praktiknya pelaksanaan kegiatan nagih utang terhadap peminjam tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Banyak kasus dimana pada saat dilakukan nagih utang terhadap peminjam, pihak pemberi pinjaman melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada seperti melakukan ancaman dan memanfaatkan data pribadi konsumen untuk melaksanakan penagihan (*collection*) tersebut yang dimana sifat kerahasiaan data pribadi konsumen tidak terjaga.

Dengan maraknya penyalahgunaan data pribadi, kerusakan sistem yang dapat memungkinkan terjadinya pembobolan data (termasuk data pribadi), penyalahgunaan data pribadi yang telah dikuasai oleh pelaku usaha itu sendiri ataupun pihak-pihak lainnya yang dapat mengakses data pribadi konsumen (seperti pemerintah). Kebutuhan pengaturan akan hal ini dinilai penting karena



data pribadi merupakan hak privasi seseorang, selain juga secara fundamental dapat bernilai dan bisa di uangkan jika pihak ketiga ingin memanfaatkannya.

Bahaya dari tidak adanya aturan yang mengatur tentang ini, maka akan sangat merugikan pihak konsumen yang dimana akan banyak sekali ancaman yang sangat membahayakan pribadi konsumen dan juga dapat membahayakan psikis korban karena disini konsumen seperti takut jika ingi melakukan transaksi pinjaman online karena kurang nya perhatian dari pemerintah yang seharusnya lebih dekat dengan masyarakat jika terjadi sesuatu kepada masyarakat, karena kurang matangnya aturan tentang perlindungan data pribadi yang buat atau di usulkan oleh pelaku usaha sektor *fintech* maupun ancaman dari kesengajaan para pelaku untuk memperoleh data pribadi orang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Contoh dari ancaman yang terjadi pada kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah teknologi sekarang ini adalah ancaman akan menyebarluaskan nama baik dari peminjam dana ke orang-orang terdekat peminjam bahkan nekat sampai menghubungi orang-orang terdekat korban yang dimana tidak ada hubungan atau kaitan dengan si peminjam dana, hal itu banyak sekali menyebabkan kerusakan pada keadaan psikis peminjam yang menjadi korban atas ancaman yang bernada seakan-akan si peminjam adalah orang yang paling bersalah dan paling dicari di Indonesia, bahkan banyak juga kasus-kasus yang menyebabkan beberapa orang hampir bunuh diri demi melunaskan utang-utangnya.

Hal ini harusnya menjadi pusat perhatian pemerintah pusat untuk segera menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan *fintech* atau pinjaman online saat ini karena saat ini trend pinjaman online sangat marak terjadi di masyarakat dan tidak sedikit yang menjadi korban atas permasalahan yang terjadi tersebut, pemerintah harus mulai membuat peraturan tentang perlindungan data pribadi yang jelas agar dapat melindungi konsumen dari segala resiko yang terjadi sekarang ini di masyarakat Indonesia, dan juga agar para konsumen merasa terlindungi dan aman. Jika konsumen hanya melaporkan kepada BPSK saja



tanpa adanya peraturan yang jelas yang dapat melindungi konsumen maka dari resiko itu maka akan menjadikan teknologi keuangan yang ada di indonesia dan sedang berkembang akan mendapat pandangan buruk oleh negara yang sudah lebih jago dalam urusan permasalahan teknologi yang sedang berkembang ini, dan mungkin juga akan menyebabkan Indonesia akan menjadi negara yang tidak dipercaya akan keamanan yang dimana disini dimaksud adalah data pribadi karena data pribadi adalah hal yang sangat privasi karena di dalam privasi itu dapat memuat segala macam bentuk rahasia yang mengungkapkan siapa orang itu dan jika salah salah dalam menggunakan informasi itu, hanya akan menyebabkan berbagai macam permasalahan yang akan terjadi di indonesia ini, maka harusnya tujuan dari *fintech* ini yang sedang berkembang di negara indonesia haruslah digunakan dan diawasi dengan sangat baik karena jika semua baik maka akan tercipta keamanan dan kenyamanan maka indonesia pun juga dapat bersaing dengan negara-negara yang sudah menggunakan *fintech* terlebih dahulu.

Jika kita sebagai negara yang sedang berkembang dalam dunia teknologi terutama pada *fintech* kita harus siap juga untuk peraturan yang siap untuk membantu jika terjadi sengketa di dalam usaha jasa pinjaman online berbasis teknologi, dan juga harusnya mempunyai badan perlindungan yang dengan tegas menindak segala usaha pinjaman yang berizin walaupun tidak berizin sekalipun, karena dalam hal pengawasan haruslah semua lembaga usaha pinjaman online berbasis teknologi yang ada di indonesia sudah selayaknya diawasi dengan penuh perhatian dari pemerintah agar tidak terjadi kasus-kasus ancaman atau yang dapat membuat para konsumen pun seperti di ambil hak-hak nya sebagai konsumen yang harusnya mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah. Karena sejatinya banyak dari masyarakat yang ada di indonesia belum sepenuhnya tahu tentang peraturan perlindungan konsumen bahkan belum mengetahui apa saja yang dapat terjadi jika terjadi permasalahan dalam bertransaksi melalui *fintech*, oleh sebab itu pemerintah pun juga harus lebih



mensosialisasikan tentang aturan-aturan dari perlindungan konsumen kepada masyarakat luas agar tercipta pelaku konsumen yang pintar dan sehat dalam kegiatan menggunakan barang atau jasa yang di sediakan pelaku usaha.

Sesungguhnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus segera disahkan guna memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan masyarakat (konsumen) atas tindakan yang merugikan akibat Pelaku Usaha yang tidak mempunyai itikad baik dalam berusaha. Pemerintah mencoba membuat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik, namun masih lemah dalam hal pengawasan. Karena seharusnya terdapat sistem yang kuat baik dari sisi pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif) bagi pelaku usaha yang nakal atau jahat. Dalam hal ini pemerintah yang berwenang adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Menteri Komunikasi dan Informasi, dimana harusnya mereka bekerjasama dalam mengawasi dari saat perizinan, pelaksanaan dan pengawasan/monitoring perilaku pelaku usaha yang melanggar hukum.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai bentuk peran pemerintah dalam menjamin keamanan data pribadi perorangan dalam sistem pinjaman dana berbasis aplikasi pemerintah haruslah turut andil dalam pengawasan para pelaku usaha pinjaman online yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Ikut sertanya pemerintah ini kemudian menjadi suatu peran bagi pemerintah dalam rangka melindungi hak konsumen terhadap keamanan data pribadi pada saat melakukan kegiatan pinjaman dana aplikasi online. Sesungguhnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus segera disahkan guna memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan masyarakat (konsumen) atas



tindakan yang merugikan akibat Pelaku Usaha yang tidak mempunyai itikad baik dalam berusaha. Pemerintah mencoba membuat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik, namun masih lemah dalam hal pengawasan. Karena seharusnya terdapat sistem yang kuat baik dari sisi pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif) bagi pelaku usaha yg nakal atau jahat. Dalam hal ini pemerintah yang berwenang adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Menteri Komunikasi dan Informasi, dimana harusnya mereka bekerjasama dalam mengawasi dari saat perizinan, pelaksanaan dan pengawasan/monitoring perilaku pelaku usaha yg melanggar hukum. Agar dikenakan sanksi seperti yang sudah di atur oleh OJK, seperti pencabutan izin usaha dan memberikan denda. Tindakan seperti inilah yang kemudian menjadi peran pemerintah dalam menjamin perlindungan data pribadi konsumen dalam menggunakan jasa pinjaman online tersebut. Dan agar para konsumen merasa aman dalam melakukan transaksi-transaksi pinjaman online.

2. Perlindungan hukum yang dapat diterima konsumen dalam hal tindakan penyalahgunaan data pribadi yang seharusnya bersifat kerahasiaan sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk perlindungan hukum ini dapat dilihat dari adanya hak yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada konsumen sebagai jaminan akan perlindungan bagi konsumen dalam melakukan kegiatan pinjaman dana di aplikasi online yang dilakukan pelaku usaha, terutama terhadap pelaku usaha pinjaman online yang tidak beritikad baik seperti pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan data pribadi berupa ancaman yang dilakukan dalam. Tindakan penagihan utang terhadap konsumen melalui media social atau menghubungi para pihak yang tidak ada hubungannya dengan



permasalahan yang terjadi dengan bertujuan agar membuat nama baik konsumen menjadi tercemar. Perlindungan hukum juga diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan diterapkannya sanksi atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha pinjaman dana online yang merugikan konsumen. Sanksi ini dapat berupa ganti rugi, penarikan izin usaha oleh pemerintah dan serta pemberian denda kepada para pelaku usaha pinjaman dana online yang menyalahgunakan kewenangannya dalam bertransaksi terhadap konsumen dengan cara penyebaran data pribadi konsumen terhadap pihak ketiga yang dimana sangat merugikan pihak konsumen yang ada di Indonesia.

B. Saran

Oleh karena itu penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi masyarakat umum
Hendaknya untuk menyadari bahwa pentingnya kerahasiaan data pribadi pada saat melakukan peminjaman pada aplikasi kredit online.
2. Bagi Pemerintah,
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus segera disahkan guna memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan masyarakat (konsumen) atas tindakan yang merugikan akibat Pelaku Usaha yang tidak mempunyai itikad baik dalam berusaha. Menciptakan sistem yang kuat baik dari sisi pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif) bagi pelaku usaha yang nakal atau jahat. Dalam hal ini pemerintah yg berwenang adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Menteri Komunikasi dan Informasi, dimana harusnya mereka bekerjasama dalam mengawasi dari saat perizinan, pelaksanaan dan pengawasan/monitoring perilaku pelaku usaha yang melanggar hukum.
3. Pelaku usaha
Haruslah beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usaha karena bertanggung jawab dalam berusaha sangatlah penting demi



keberlangsungan usaha serta harkat martabat pelaku usaha. Pelaku usaha juga harus sadar akan pentingnya data pribadi seseorang, dan tidak seharusnya menyebarkan data pribadi seseorang yang dapat berdampak pada psikis dan kondisi mental pengguna jasa pinjaman online.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum dan Empiris*, Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Cetakan ke-8. (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. (Jakarta: Diadit Media, 2007).

Peneliti, Wawancara, dengan Bapak Bambang Sumantri MBA, (Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional),(Jakarta: Kantor BPKN,24 Februari 2020).

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000).

Simorangkir, O.P. *Seluk Beluk Bank Komersial*. (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998).

Suharno. *Analisa Kredit*. (Jakarta: Djambatan, 2003).

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Susanto, Happy. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Cet. ke-1. (Jakarta: Visimedia, 2008).

Suyatno, Thomas. *Kelembagaan Perbankan*. (Jakarta : PT Gramedia Pusaka Utama, 1987).

Vithzal Rivai (et.al). *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013).



B. Artikel Jurnal Cetak

Ernama, Budiharto, Hendro S. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology. (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*. Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3, (2017).

Rusli, Hardijan. *Metode Penelitian Hukum Normatif; Bagaimana?.* Law Review Universitas Pelita Harapan, Vol. 5 No. 3, Maret 2006.

Mezak, Meray Hendrik. *Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum.* Law Review Universitas Pelita Harapan, Vol. 5 No. 3, Maret 2006.

C. Website

Works, Koin. *Ketahui tentang Peer to peer lending.* <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-lending/>, di akses tanggal 30 September 2019. Pukul 10:21 WIB

Mendiyanto, Roby. *Penagihan Dana Rupiah atas Pinjaman Tertunggak.* <https://mediakonsumen.com/2019-02/12/surat-pembaca-dana-rupiah-atas-pinjaman-tertunggak>. 12 Februari 2019.

Manusiabiasa, *Pengertian Peer to peer*, <http://manusiabiasa830.blogspot.com/2010/04/pengertian-peer-to-peer.html>, di akses tanggal 30 September 2019. Pukul 10:19 WIB

Amdani, Suut. *Kronologi Nasabah Pinjaman Online Rp 1 juta, denda Rp 30 juta sebulan hingga fitnah rela digilir*”, <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2019/07/25/kronologi-nasabah-pinjaman-online-rp-1-juta-denda-rp-30-juta-sebulan-hingga-fitnahrela-digilir?page=3>, 25 Juli 2019.